

**Dakwah Ekonomi**  
*(Pengaruh Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)  
Terhadap Industri Furniture di Jepara, Jawa Tengah)*

Miswan Ansori<sup>1</sup>  
Aan Wahyudin  
[miswan@unisnu.ac.id](mailto:miswan@unisnu.ac.id)

**Abstrak**

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif pemerintah yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di Indonesia ke Negara Internasional. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber legal yang dapat diverifikasi. SVLK dilaksanakan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu / LVLK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan peraturan pemerintah terhadap kewajiban memiliki SVLK terhadap perusahaan yang mengekspor produk mebel kayu di Jepara. Penelitian ini akan menggunakan 30 perusahaan yang bergerak dalam ekspor Mebel Kayu ke luar negeri yang masuk sebagai anggota Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya, Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini akan diteruskan kepada pemangku kepentingan terkait dengan kewajiban implementasi SVLK di industri mebel, apakah kebijakan tersebut memiliki dampak positif atau negatif pada ekspor industri furnitur di Jepara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dengan wawancara dan beberapa penanya untuk mendapatkan data primer dan sekunder, observasi, dan literatur.

**Kata Kunci:** SVLK, Kayu Legal, Industri Mebel

**Abstract**

The Timber Legality Verification System (SVLK) is one of the emerging government initiatives to tackle illegal logging and promote legal timber in Indonesia to International Country. The system aims to ensure that timber and wood products produced in Indonesia come from verifiable legal sources. SVLK is implemented through certification mechanism by independent party (Wood Legality Verification Institution / LVLK) which has been accredited by National Accreditation Committee. The purpose of this study is to find out how the influence of the implementation of government rules on the obligation to have SVLK against companies that export wooden furniture products in Jepara. This study will use 30 companies engaged in the export of Wood Furniture to foreign countries who entered as members of the Indonesian Furniture and Handicraft Association (HIMKI) Jepara Raya, Central Java.

The results of this study will be forwarded to stakeholders related to SVLK implementation obligations in the furniture industry, whether the policy has a positive or negative impact on furniture industry exports in Jepara. This research is descriptive and qualitative. Data collection methods were conducted using field research with interviews and some questioner to obtain primary and secondary data, observation, and literature.

**Keywords:** SVLK, Legal Wood, Furniture Industry

---

<sup>1</sup> Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

## **Pendahuluan**

Ilegal logging yang marak terjadi pada tahun 2000-2009 telah menyebabkan kerusakan besar besaran pada hutan di Indonesia. Menurut statistik Kementerian Kehutanan pada tahun 2011 yang dipublikasikan pada bulan Juli 2012, bahwa Indonesia memiliki total hutan seluas 99,6 juta hektar atau sekitar 52% dari luas daratan Indonesia. Pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2009 luas hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi adalah sebesar 15,6 juta hektar<sup>2</sup>

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan mengeluarkan peraturan Permenhut P.38/Menhut-II/2009 yang kemudian disempurnakan dengan Permenhut P.45/ Menhut-II/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan ini berisi tentang kewajiban semua industri yang menggunakan produk yang menggunakan material kayu dan hasil hutan lainnya harus memiliki sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) dengan tujuan untuk mengetahui bahwa kayu yang digunakan memang benar benar kayu hasil hutan resmi bukan hasil pembalakan liar.

Meskipun peraturan tersebut telah dikeluarkan sejak awal tahun 2009 namun peraturan tentang SVLK baru benar benar diterapkan pada tahun 2013. Semua barang yang merupakan hasil hutan berupa kayu dan rotan yang akan diekspor ke luar negeri dengan berlakunya peraturan tersebut maka semua industri yang memakai produk hasil hutan harus memiliki sertifikasi SVLK sebelum mereka bisa mengirim barang hasil olahan ke luar negeri. Adapun pihak yang berhak mengeluarkan sertifikasi tersebut adalah lembaga sertifikasi independen yang telah disetujui oleh kementerian kehutanan dan Komite Akreditasi Nasional.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diterapkan mulai dari sumber asal kayu yang masih berada di hutan hingga ke industri pengolah kayu hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual seperti industri furniture yang menjual

---

<sup>2</sup> Statistik Kehutanan Indonesia 2011, Kementerian Kehutanan, Jakarta 2012

berbagai model furniture siap pakai. Sertifikasi ini berlaku mulai dari hulu hingga hilir dalam industri furniture ini dengan tujuan semua bahan baku kayu yang dipakai dapat dipastikan asal usulnya.

Dalam penerapannya perlu sinergi antar berbagai pihak yang terkait dalam industri ini. Mulai dari perusahaan penebangan sampai pada perusahaan pengolah hasil hutan yaitu industri mebel. Selain itu juga dalam mengeluarkan sertifikasi bagi industri yang membutuhkan dibutuhkan prosedur yang sangat banyak diantaranya berbagai legalitas perusahaan yang harus dimiliki, dokumen bahan baku yang jelas, dokumen produksi, dokumen pemasaran, dokumen kesehatan dan keselamatan kerja sampai pada dokumen tentang pemenuhan hak hak tenaga kerja. Di luar berbagai legalitas dan dokumen yang harus dimiliki Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk ternyata memerlukan biaya yang cukup mahal yaitu berkisar antara Rp 30.000.000 sampai dengan Rp 60.000.000 untuk satu sertifikat yang dikeluarkan. Tentu saja biaya ini menjadi beban bagi industri kecil dan menengah yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang terbatas<sup>3</sup>.

## **Pembahasan**

### **Masalah dalam Proses Sertifikasi SVLK**

Dalam proses tahapan untuk memperoleh sertifikat SVLK banyak sekali tahapan dan dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan furniture yang mengajukan aplikasi SVLK. Selain persiapan administratif berupa kelengkapan dokumen legalitas usaha dan persiapan biaya yang cukup mahal, Perusahaan juga perlu melakukan persiapan teknis yaitu persiapan ketika auditor melakukan kunjungan dan pengecekan kepada perusahaan di lapangan. Kesesuaian dokumen dan prosedur di lapangan perlu dipersiapkan agar perusahaan dapat lolos dan mendapatkan sertifikat SVLK.

---

<sup>3</sup> <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8446/Industri-Kecil-Kelimpungan-Disuruh-Bayar-Rp-30-Juta>

Bagi perusahaan furniture yang mempunyai skala industri besar masalah dalam proses ini tidak akan menjadi masalah karena memiliki kemampuan modal dan tenaga kerja yang dapat mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun bagi perusahaan furniture skala menengah dan kecil masalah dalam proses sertifikasi SVLK menjadi suatu beban yang berat dikarenakan keterbatasan modal dan jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan.

### **SVLK dan Persaingan Industri Furniture Internasional**

Persaingan industri furniture internasional terjadi antara beberapa negara di antaranya adalah yang paling dominan China, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Eropa dan Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor furniture terbesar dari Indonesia. Setelah itu diikuti negara lain seperti Jepang dan Negara timur tengah. Pada tahun 2003, *European Commission* (EC) membuat *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) Action Plan yang merupakan adopsi dari konferensi tentang Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) atau Penegakan Hukum dan Tata Kelola (FLEG) hasil hutan.<sup>4</sup> Dengan kata lain Eropa membuat aturan yang mewajibkan semua produk yang menggunakan bahan baku hasil hutan baik kayu maupun rotan yang akan memasuki wilayah Eropa harus memiliki lisensi FLEGT. SVLK dibentuk oleh pemerintah sebagai perwujudan FLEGT yang diberlakukan di Eropa. Setiap produk yang diekspor dan telah memiliki sertifikat SVLK maka akan secara otomatis diakui setara dengan FLEGT dan bisa masuk ke pasar Eropa.

#### **1. Proses Pengajuan Sertifikat SVLK**

Menurut hasil wawancara dengan salah satu lembaga konsultan penerbit SVLK, Secara umum tahapan untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah :

- a. Pengajuan aplikasi dan verifikasi ke LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu)

---

<sup>4</sup> Info Komoditi Furnitur, Zamroni Salim, Ph.D dan Ernawati Munadi, Ph.D, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017

Perusahaan atau industri yang ingin mendapatkan sertifikat SVLK, tahap awal yang mesti dilakukan adalah dengan mengirim pengajuan aplikasi permohonan pembuatan SVLK kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat SVLK. Dari data yang didapatkan kurang lebih ada sepuluh perusahaan yang telah diakui sebagai lembaga penilai dan verifikasi independen oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Dalam pengajuan aplikasi kepada LVLK ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan oleh perusahaan:

- 1.) Persyaratan untuk mengajukan verifikasi harus dapat digambarkan secara jelas, mudah dipahami dan memiliki dokumen yang lengkap
- 2.) Perusahaan harus mampu menanggung segala biaya yang akan dikeluarkan oleh lembaga verifikasi

b. Tinjauan Dokumen

Perusahaan yang mengajukan aplikasi SVLK harus melengkapi segala dokumen yang dibutuhkan untuk verifikasi SVLK, adapun dokumen tersebut adalah :

- 1.) Legalitas Usaha yang diantaranya meliputi : Surat Izin Usaha , Akta pendirian perusahaan, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) , Dokumen AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan legalitas terkait izin ekspor yang lain
- 2.) Dokumen Bahan Baku

Dokumen berikutnya adalah dokumen bahan baku, dokumen ini yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah : Bukti jual beli bahan baku kayu, Berita acara serah terima kayu, Pemberitahuan Impor Barang jika memakai bahan baku dari luar negeri, dokumen angkutan kayu serta dokumen pendukung pengadaan bahan baku lainnya.

c. Publikasi rencana Audit

Perusahaan dan LVLK bersama sama mengadakan publikasi mengenai rencana akan diadakannya audit dalam rangka untuk memperoleh sertifikat SVLK, adapun publikasi tersebut harus di muat

dalam media massa, website resmi departemen kehutanan, dan dipasang di tempat strategis dimana perusahaan tersebut berada.

d. **Audit Lapangan**

Audit lapangan dilakukan oleh auditor yang dikirim dari lembaga yang telah ditunjuk, proses audit akan melakukan verifikasi semua kelengkapan berkas beserta kenyataan di lapangan. Proses ini biasanya memakan waktu sampai tiga hari. Segala biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh perusahaan yang sedang diaudit

e. **Pengambilan Keputusan Sertifikasi**

Lembaga yang memverifikasi akan mengeluarkan keputusan apakah perusahaan layak mendapat sertifikat SVLK atau ada perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga perusahaan belum dapat memperoleh sertifikat.

f. **Penerbitan dan Publikasi Sertifikat**

Apabila semua tahapan telah dilalui dengan baik maka lembaga yang telah ditunjuk tadi berhak mengeluarkan sertifikat dengan isi nama dan logo perusahaan beserta nomor sertifikat. Publikasi yang dilakukan lembaga dilakukan melalui website resmi kementerian kehutanan.

## **2. Pengaruh SVLK terhadap Industri Furniture**

Hasil wawancara dan pengisian angket yang telah dilakukan terhadap 20 responden perusahaan didapatkan hasil sebagai berikut :

a. **Proses dalam Memperoleh SVLK**

- 1.) Dari data responden yang diperoleh 70% responden menjawab bahwa sosialisasi tentang peraturan pemerintah terkait SVLK dirasa kurang, sehingga banyak industri dan perusahaan yang masih belum paham tentang kebijakan pemerintah tersebut, 25 % menjawab netral dan 5% menjawab sudah cukup baik.
- 2.) Syarat dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses verifikasi dan audit serta proses audit yang dilakukan oleh lembaga verifikasi menurut 100% responden menjawab sangat sulit sekali, bahkan

beberapa responden menganggap bahwa auditor dirasa menyulitkan dan terkesan mencari kesalahan.

b. SVLK dan Pemasaran Produk

1.) Hasil angket apakah dengan SVLK menambah nilai tambah dan promosi produk yang dijual oleh perusahaan, 70% responden menjawab sangat tidak setuju, 20% tidak setuju, dan 10% netral. Sebagian besar perusahaan merasa bahwa SVLK bukan hal yang dapat menjadi nilai tambah karena tidak begitu berpengaruh terhadap pemasaran produk perusahaan, apalagi perusahaan yang mempunyai tujuan ekspor negara yang sebenarnya tidak memerlukan verifikasi legalitas kayu seperti negara di Asia dan Timur Tengah. 10 % responden yang menjawab netral merasa bahwa setelah mendapat SVLK beberapa perusahaan mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti pameran bertaraf internasional yang mewajibkan harus memiliki SVLK.

2.) Hasil angket apakah tingkat kepercayaan pembeli terhadap perusahaan meningkat setelah perusahaan memiliki SVLK didapat hasil bahwa 40% mengatakan sangat tidak setuju, 30% tidak setuju, 10% netral dan 20% setuju. Untuk beberapa negara tujuan ekspor seperti Eropa dan Amerika pembeli merasa bahwa perusahaan yang telah memiliki SVLK lebih dapat dipercaya, baik terhadap kualitas dan produk yang dijual perusahaan tersebut.

c. Proses Penggunaan SVLK

1.) 60% responden menjawab bahwa implementasi penggunaan SVLK ketika melakukan ekspor dirasa sangat sulit, 30% menjawab sulit dan hanya 10% menjawab tidak sulit. Menurut hasil wawancara bahwa yang membuat sulit adalah proses menimbang barang, mengukur kubikasi dan memasukkan data kode barang yang harus benar benar sesuai, apabila ada kesalahan maka kontainer yang sudah dikirimkan bisa mengalami masalah ketika di pelabuhan.

- 2.) 50% responden menjawab netral mengenai apakah masih memerlukan jasa penyewaan SVLK yang biasa disewakan oleh agen jasa pengiriman barang, dan 30% menjawab tidak memerlukan dan 20% menjawab masih memerlukan. Dari hasil ini diketahui bahwa hampir separuh menjawab netral yang berarti bahwa perusahaan mungkin secara tidak pasti masih memerlukan jasa penyewaan SVLK yang dirasa tidak perlu repot dalam mengurus segala sesuatunya.
- 3.) 80% responden berpendapat setuju dan mendukung upaya penghapusan peraturan pemerintah tentang SVLK, 15% netral dan 5% tidak setuju. Sebagian besar perusahaan berpendapat bahwa dengan adanya SVLK dengan semua syarat, biaya dan peraturan yang diterapkan, bukannya menambah keunggulan dan nilai tambah produk yang dikeluarkan namun semakin membuat perusahaan semakin sulit untuk melakukan kegiatan ekspor.

## **Simpulan Dan Saran**

### **Simpulan**

1. Berdasar data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu merupakan satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dilatar belakangi kegiatan pembalakan liar dan *illegal logging* yang semakin tinggi. Namun dengan standar dan biaya yang tinggi serta verifikasi yang rumit membuat perusahaan furniture banyak yang tidak sanggup untuk memperoleh dan mengurus sertifikat SVLK ini.
2. SVLK bukan merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung dalam meningkatkan ekspor produk furniture di Jepara, bahkan dengan segala aturan yang diberlakukan, bisa jadi karena SVLK malah akan menghambat ekspor furniture ke luar negeri. Hingga saat ini sudah banyak konsumen luar negeri yang beralih membeli furniture ke negara lain seperti Cina dan Vietnam. Hal tersebut dikarenakan regulasi dalam negeri mereka mempermudah setiap kegiatan ekspor. Peningkatan ekspor yang terjadi hanya pada beberapa perusahaan besar saja yang telah mapan dan memiliki pasar yang besar di luar



negeri didukung oleh manajemen pemasaran yang baik, peningkatan ini tidak merata terjadi pada sebagian besar perusahaan furniture yang ada di Jepara.

### **Saran**

1. Pemerintah hendaknya mengkaji kembali peraturan Permenhut P.38/Menhut-II/2009 dan Permenhut P.45/ Menhut-II/2012 , dimana aturan penerapan SVLK dapat disosialisasikan dengan baik dan mengundang semua *stakeholder* untuk mengkaji kembali peraturan menteri tersebut.
2. SVLK memiliki tujuan yang baik namun dalam pelaksanaannya tidak serta merta diberlakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir dalam industri furniture. Industri hulu adalah perusahaan penebang pohon langsung sedangkan hilir adalah perusahaan furniture yang hanya mengolah kayu menjadi barang jadi seperti kursi, meja, almari dan beberapa perusahaan hanya merupakan perusahaan *finishing* yang hanya melakukan proses akhir terhadap barang yang sudah jadi. Maka sebaiknya pemberlakuan SVLK diberlakukan pada proses hulu yaitu proses penebangan dan pengolahan pohon menjadi papan kayu, ketika sebuah perusahaan furniture telah membeli bahan baku dari perusahaan penebangan kayu yang telah memiliki SVLK maka itu sudah menjadi bukti yang kuat bahwa kayu yang digunakan adalah kayu yang legal tanpa mewajibkan perusahaan pada tingkat proses akhir juga memiliki dan mengurus sertifikat SVLK.

**Daftar Pustaka**

- Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W.F., Hardiyanto, G., Komarudin, H., & Sukanda. 2014. *Implikasi biaya dan manfaat pelaksanaan SVLK terhadap sektor perKayuan skala kecil*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2005. *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2005*. Jakarta: Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington DC: Global Forest Watch.
- Gultom, M., Astana, S., Effendy, R., & Kurniawan, A. S. 2014. *Sistem verifikasi legalitas kayu dan perbandingannya dengan sertifikasi sukarela pada level industri*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
- Kementerian Kehutanan. 2012. *Buku Statistik Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kehutanan
- Kementerian Perindustrian. 2015. *Hambatan sertifikasi SVLK bagi IKM*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Susilowati, D. (2014). *Evaluasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan praktek lokal di hutan rakyat. (Materi Pelatihan Pusdiklat Kehutanan)*. Bogor: Pusdiklat Kehutanan.
- Jayapercunda, Sadikin. 2002. *Hutan dan Kehutanan Indonesia: Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Zamroni Salim, Ph.D dan Ernawati Munadi, Ph.D. 2017. *Info Komoditi Furnitur*, Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8446/Industri-Kecil-Kelimpungan-Disuruh-Bayar-Rp-30-Juta>
- <https://www.wwf.or.id/program/inisiatif/gftnindonesia/news/?47502/WWF-Apresiasi-Kesiapan-Indonesia-Terapkan-Lisensi-FLEGT>